

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Islam adalah agama yang telah Allah pilih sebagai agama paling benar, merupakan agama yang sempurna. Tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam. Islam yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, telah mengatur perilaku kehidupan sesuai pola hidup Islami yang tak lepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah.¹

Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia sangat beragam. Oleh karena itu banyak sekali cara yang digunakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Salah satu cara yang digunakan manusia guna memenuhi kebutuhannya adalah memproduksi pupuk organik yang bermanfaat bagi petani dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai manfaat yang terdapat pada pupuk kandang yaitu memacu dan meningkatkan populasi mikrobial di dalam tanah jauh lebih besar dari pada hanya memberikan pupuk kimia. Pupuk kandang juga merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik di banding bahan lainnya. Pengaruh pupuk kandang berhubungan dengan komposisi hara yang dikandung. Oleh karena itu, penggunaan pupuk kandang sebagai sumber hara tanaman merupakan praktek pertanian yang sudah lama dilaksanakan oleh petani di wilayah tropika Asia terutama di tanah sawah.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm 5.

² Kasiunus, *Penerapan pertanian organik*, (Yogyakarta: Kaniunus (Anggota IKAPI), 2002), hlm 8.

Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah di bidang muamalah. Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi ekonomi Islam cenderung diabaikan oleh umat Islam. Tidak terlepas dari suatu ranah hukum, maka Islam juga menerapkan hukum yang dapat mendorong sistem perekonomian masyarakat yang biasa disebut dengan hukum muamalah atau hukum jual beli.

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya masing-masing yang membentuk fondasinya, dan dari fondasi itulah dapat dibedakan dan dikenali. Sosialisme yang muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme menganut kontrol negara sepenuhnya terhadap perekonomian dan kepemilikan tanah alat produksi oleh negara atau masyarakat. Di sisi lain, Islam menganut keadilan dan kejujuran dilapangan ekonomi. Jika berbicara tentang manusia, Manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana tuhan dan telah diberi hak kepemilikan terbatas atas alat-alat produksi.³

Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Hubungan antara manusia ini diatur dalam fiqih muamalah khususnya dalam hubungan kepemilikan, sehingga Islam datang ke alam dunia ini dengan membawa rahmatan lil alamin.

³ Muhammad Sharif Caundhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm 5.

Muamalah secara etimologis fiqih mempunyai arti a-fahmu (paham) sedangkan secara definisi fiqih merupakan ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang taflisi. Jika dihubungkan dengan perkataan fiqih muamalah merupakan suatu hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi yang diantaranya: jual beli, dagang, pinjam-maminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

Sedangkan jual beli merupakan menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi inti dari pengertian adalah jual beli merupakan tukar-menukar barang. Manusia bebas untuk saling berjual beli sekehendak mereka selama tidak di haramkan oleh syariah meskipun demikian ada diantara yang dianjurkan dan di makruhkan. Selama syariat tidak tegas membatasi, semua kebiasaan tersebut tetap tanpa ketentuan sesuai dengan aslinya.⁴

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ لُكْسٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزُوصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah putera Rafi'ra Ia berkata bawasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) beliau yaitu kerjanya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (H.R.Bazzar dan dinilai shahih Hakim).⁵

Yang disebut mabrur dalam hadist diatas adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dala

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm 6

⁵ Al-Hafid Ibn Hajar, *Bulugh Maram*, (Semarang: Toha Putra,t.t), hlm. 381

barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari dusta, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi ditengah masyarakat di Desa Sumedangan adalah jual beli pupuk kandang atau pupuk organik. Pupuk organik berasal dari kotoran hewan ternak dan tanaman, yang dikelola oleh masyarakat di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan pemaparan salah satu warga yang bernama Bapak Ahmad, bahwa produksi kotoran hewan ternak sebagai pupuk kandang tersebut hanya dilakukan selama kotoran tersebut bisa masih dikelola, untuk membuat pupuk kandang yaitu dengan membeli kotoran hewan dan dikelola menjadi pupuk kandang pada musim penghujan karena pada saat itu masyarakat hendak melakukan tanam padi sehingga cenderung membutuhkan banyak produk pupuk kandang tersebut.⁶

Jika dikaitkan dengan kotoran dan limbah ternak sebagai sumber pupuk kandang di Desa Sumedangan, mereka mengelola pupuk kandang dari sisa kotoran hewan ternak yang mengandung bahan organik seperti karbon dan nitrogen. Pupuk kandang yang telah terurai oleh mikroba melalui proses dekomposisi secara sempurna dapat digunakan sebagai alternatif media yang baik bagi tanaman.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad (warga desa Sumedangan) tanggal 14 maret 2017, pukul 08.30

Sementara itu dalam praktik jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan jika pembelinya petani yang bukan anggota kelompok tani maka pembayarannya dilakukan secara langsung. Akan tetapi jika pupuk tersebut dijual kepada kelompok tani, maka pembayarannya bisa dilakukan secara tunda hingga masa panen selesai.

Jika masa panen sudah selesai, maka nominal pembayaran akan bergantung kepada hasil panen. Apabila hasil panen tersebut melimpah ruah sesuai harapa petani, maka pembayaran pembelian pupuk organik yang ditunda sebesar Rp. 150.000, per sak. Namun, jika hasil panen gagal dan tentu tidak sesuai harapan para petani, maka pembayaran akan berkurang dari harga awal yang sudah ditentukan. Tentu saja hal ini bisa merugikan salah satu pihak yaitu penjual pupuk organik, karena selain pembayarannya ditunda juga pengurangan uang yang diterima dari harga yang ditetapkan.

Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang *Sistem Pembayaran Tunda Pada Praktik Jual beli pupuk organik Di Desa Sumedangan Kecamatan. Pademawu Kabupaten Pamekasan.*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam peneliti ini;

1. Bagaimana sistem pembayaran tunda pada praktik jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran tunda pada praktik jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran tunda pada praktik jual beli pupuk organik di Desa Sumendangan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran tunda pada praktik jual beli pupuk organik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharap oleh penelitian ini untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan serta memberikan bukti empiris tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran tunda pada praktik jual beli pupuk organik. Di samping sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian dibidang yang sama yang akan datang.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk dalam sistem pembayaran tunda praktik jual beli pupuk organik.
3. Bagi Masyarakat, dapat menjadi pedoman dalam berekonomi secara Islam serta Gambaran dan masukan terhadap masyarakat khususnya Desa Sumendangan Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan bahwa sistem

pembayaran tunda pada Praktik jual beli pupuk organik dan perekonomian secara umum harus tetap memperhatikan nilai-nilai ke-Islaman.

E. Defnisi Istilah

1. Sistem pembayaran adalah sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya.⁷ Dan dapat diartikan sebagai sistem yang berhubungan dengan proses pembayaran barang maupun jasa yang mana pembayarannya bisa tunai maupun non tunai.
2. Pembayaran Tunda (Hutang) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.⁸
3. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁹ jual beli dalam Islam adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.
4. Pupuk organik merupakan sisa kotoran binatang ternak yang mengandung bahan organik seperti karbon, nitrogen. Pupuk kandang yang telah terurai mikroba melalui proses dekomposisi secara sempurna dapat digunakan sebagai alternatif media yang baik bagi tanaman.¹⁰

⁷ Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindu Persada, 2013), hlm. 71.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 22), hlm. 131.

⁹ Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press. 2006), hlm 29

¹⁰ Arum Lestariningsi, *Meramu Midia Tanam Untuk Pembibitan* , (Yogyakarta : Cahaya Atma, 2012), hlm. 27.